



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-44708/PP/M.XVII/19/2013
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak : Bea Masuk

Tahun Pajak : 2011

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap penetapan kembali klasifikasinya oleh Terbanding atas PIB Nomor: 001702 tanggal 17 September 2009 berupa :

| | |
|-------------------------|---|
| Jenis Barang | : Aromatic Extract (Extender Oil TSE 02L) |
| Jumlah barang | : 352,895 MT |
| Negara Asal | : Thailand |
| Pos Tarif diberitahukan | : 2713.90.00.00 BM 0% |

yang ditetapkan kembali klasifikasinya menjadi 2707.99.90.00 BM 5% dan tidak disetujui oleh Pemohon Banding.

Menurut Terbanding: bahwa dalam penetapan Terbanding Nomor: SPKTPN-004/WBC.06/PENUL/2011 tanggal 8 Juni 2011, pada pokoknya Terbanding menyatakan bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, Pasal 17 ayat (1) dan sesuai dengan PIB Nomor: 001702 tanggal 17 September 2009, ditetapkan kembali tarif dan/atau nilai pabean sehingga mengakibatkan kekurangan pembayaran Bea Masuk dan/ atau Pajak dalam Rangka Impor serta Sanksi Administrasi berupa denda sebesar Rp118.876.000,00.

Menurut Pemohon : bahwa dalam Surat Banding Nomor: 044/ADM-TU/VIII/11 tanggal 3 Agustus 2011, pada pokoknya Pemohon Banding menolak keputusan Terbanding dan tetap mempertahankan pos tarif yang telah Pemohon Banding beritahukan pada Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 001702 tanggal 17 September 2009 yaitu pos tarif 2713.90.00.00, yang mana sesuai dengan HS Code yang telah ditetapkan oleh supplier/eksportir dan telah mendapat pengesahan dari negara asal barang, Thailand melalui *Certificate Of Origin*, Form D, kemudian sudah diterima oleh Terbanding atas pemasukan barang dimaksud.

Pendapat Majelis : bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap berkas banding, keterangan Pemohon Banding dan Terbanding di persidangan dan bukti-bukti yang ada diketahui sebagai berikut:

bahwa menurut Pemohon Banding, penetapan klasifikasi oleh Terbanding kurang tepat karena produk yang dimaksud pada klasifikasi 2707.99.90.00 yaitu Lain-lain, dimana dari uraian barang pos 2707 yaitu minyak dan produk lainnya hasil penyulingan batubara bersuhu tinggi, produk semacam itu yang berat unsur aromatiknnya melebihi unsur non aromatik (produk ini berasal dari batubara).

bahwa menurut Pemohon Banding klasifikasi HS 2713.90.00.00 sudah benar karena produk ini merupakan residu lainnya dari minyak petroleum atau dari minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bitumen, dan mempunyai kegunaan barang Pemohon adalah untuk pencampuran sebagai proses membantu supaya lentur atau mudah tercampur dengan bahan lain dalam pengolahan produksi ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa di dalam persidangan Pemohon Banding menyerahkan Penjelasan Tertulis Pengganti Surat Bantahan Nomor: 284/SRT-TU/IV/2012 tanggal 18 April 2012, yang pada pokoknya menyatakan:

Pembuktian dan Fakta Hukum

1. Hal yang pertama bahwa dasar penerbitan SPKTNP yang dilakukan Terbanding adalah melalui penelitian ulang, hal ini menurut Pemohon Banding dasar penetapan apa yang dipakai oleh Terbanding dalam penelitian ulang ini, apakah Terbanding dalam hal ini dapat menunjukkan Laporan Hasil Penelitian Ulang, nomor, dan tanggal sesuai dengan PIB yang disengketakan, menurut Pemohon Banding dalam ditetapkan SPKTNP atas sengketa ini Pemohon tidak pernah diberi tahu atau adanya asal usul dasar penelitian ulang dari pihak Terbanding,
2. Dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: Per-45/BC/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penelitian Ulang Tarif Dan/Atau Nilai Pabean tanggal 31 Oktober 2011, dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tersebut jelas diatur tentang Surat Perintah Penelitian Ulang, tetapi dalam sengketa Pemohon, Terbanding tidak jelas atas dasar apa penetapan penelitian ulang yang dibuat,
3. Hal kedua adalah bahwa bentuk SPKTNP yang telah diatur dalam Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor: 25/BC/2009, tentang Bentuk Dan Isi Surat Penetapan, Surat Keputusan Surat Teguran, Dan Surat Paksa, dalam Pasal 3 ayat (3) yang mengatur "Bentuk, isi, dan tata cara pengisian SPKTNP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan yang ditetapkan dalam Lampiran IV yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini,

bahwa tetapi dalam sengketa atas SPKTNP-001/WBC.06/PENUL/2011 ini ada ralat SPKTNP, bentuk "ralat" ini tidak pernah diatur dalam peraturan tersebut di atas, Pemohon Banding mempertanyakan atas dasar apa pihak Terbanding menerbitkan ralat SPKTNP dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mana, hal ini sangatlah tidak jelas dan menurut Pemohon bahwa apa yang dibuat oleh Terbanding tidak sah dan mengabaikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Kemudian dalam ralat SPKTNP tersebut juga tidak ada tanggal ditetapkan, hal ini menurut Pemohon Banding bahwa surat ralat SPKTNP yang diterbitkan oleh Terbanding tidak sah,
5. Dalam Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor: P-50/BC/2010, tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Dirjen Bea dan Cukai ini, halaman 2 point D tentang Azas-azas angka 3 yang mengatur:

D. Asas-asas

(3). Asas Pertanggungjawaban

Penyelenggaraan tata naskah dinas dapat dipertanggungjawabkan dari segi isi, format, prosedur, kearsipan, kewenangan, dan keabsahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kemudian juga dalam Bab VI tentang lain-lain, halaman 121, point G angka 1 huruf a, huruf b, huruf c dan angka 2 yang mengatur bahwa: ralat tidak diatur dalam tata naskah dinas tersebut, dalam naskah dinas tersebut yang diatur disebutkan dalam point G sebagai berikut:

G. Perubahan, Pencabutan, dan Pembatalan Naskah Dinas

Perubahan, pencabutan, dan pembatalan naskah dinas harus jelas dan dapat menunjukkan naskah dinas mana yang diadakan perubahan, pencabutan, dan/atau pembatalan;

1. Pengertian

a. Perubahan

Perubahan berarti bagian tertentu dari naskah dinas diubah, perubahan dinyatakan dengan naskah perubahan.

b. Pencabutan

Pencabutan berarti bahwa naskah dinas itu tidak berlaku sejak pencabutan ditetapkan, pencabutan naskah dinas dinyatakan dengan penetapan naskah dinas baru.

c. Pembatalan

Pembatalan berarti bahwa seluruh materi naskah dinas tidak berlaku mulai saat naskah dinas itu ditetapkan, pembatalan naskah dinas dinyatakan dengan penetapan naskah dinas yang baru.

2. Tata Cara Perubahan, Pencabutan, dan Pembatalan.

a. Naskah dinas yang bersifat mengatur, apabila diubah, dicabut atau dibatalkan harus dengan naskah dinas yang sama jenisnya, misalnya Peraturan/Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai harus dengan Peraturan/Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

bahwa hal tersebut membuktikan bahwa ralat tidak diatur dalam tata naskah dinas tersebut.

6. Kemudian dalam hal ketiga, menurut Pemohon Banding bahwa yang dapat membetulkan surat penetapan tagihan kekurangan pembayaran bea masuk yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai, yang diberi wewenang khusus.

bahwa hal ini telah diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, tentang Kepabeanan pada Pasal 92 A ayat 1 (a) dan ayat 1 (b) yang disebutkan:

Pasal 92 A

(1). Direktur Jenderal karena jabatan atau atas permohonan dari orang yang bersangkutan dapat:

a. Membetulkan surat penetapan tagihan kekurangan pembayaran bea masuk yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan Undang-undang ini, atau

- b. Mengurangi atau menghapus sanksi administrasi berupa denda dalam hal sanksi tersebut dikenakan pada orang yang dikenai sanksi karena kekhilafan atau bukan karena kesalahannya.

7. Atas dasar semua di atas menurut Pemohon Banding secara formal penerbitan ralat SPKTNP di atas adalah tidak sah dan mengabaikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
8. Atas dasar tersebut semua di atas kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk dapat membatalkan Keputusan Terbanding Nomor: SPKTNP-001/WBC.06/PENUL/2011 tanggal 24 Mei 2011, karena Pemohon berkesimpulan bahwa penetapan yang dilakukan Terbanding tidak benar dan tidak tepat.

bahwa menurut Terbanding atas barang yang diimpor oleh Pemohon Banding adalah bukan merupakan residu, dan berdasarkan BTBMI 2007 tarif pos untuk minyak yang mengandung aromatic hidro carbon diklasifikasikan ke dalam pos tarif 2707, sehingga untuk aromatic extract (extender oil TSE 02 L) yang mengandung aromatic carbon kurang dari 65% diklasifikasikan dalam pos tarif 2707.99.90.00 (BM 5%).

bahwa di dalam persidangan Terbanding menyampaikan Surat Nomor: SR-323/BC.8.4/2012 tanggal 24 April 2012, hal Penjelasan Tertulis Mengenai Ralat SPKTNP yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

bahwa sehubungan dengan adanya ralat pada SPKTNP, bersama ini Terbanding sampaikan penjelasan dan dasar hukumnya mengingat di Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-25/BC/2009 tanggal 18 Mei 2009 tentang Bentuk dan Isi Surat Penetapan, Surat Keputusan, Surat Teguran dan Surat Paksa tidak terdapat bentuk ralat surat penetapan, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 151/PMK.01/2010 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Keuangan menyebutkan naskah dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Kementerian Keuangan dalam rangka menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keuangan dan kekayaan negara,
2. Naskah dinas arahan adalah naskah dinas yang memuat kebijakan pokok atau kebijakan pelaksanaan yang harus dipedomani dan dilaksanakan dalam menyelenggarakan tugas dan kegiatan setiap instansi pemerintah yang berupa produk hukum yang bersifat pengaturan, penetapan dan penugasan, naskah dinas penetapan (keputusan) termasuk salah satu dari naskah dinas arahan,
3. Khusus untuk naskah dinas arahan berupa peraturan dan keputusan, sepanjang mengenai pengertian, tata cara, kewenangan (penerbitan dan penandatanganan), bentuk dan susunannya mengikuti peraturan perundang-undangan mengenai pedoman penyusunan Peraturan Menteri Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I dan Keputusan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan, yang secara fungsional pembinaannya dilakukan oleh Biro Hukum, Sekeretariat Jenderal,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berdasarkan hal tersebut di atas, Direktur Jenderal Bea dan Cukai mengeluarkan naskah Peraturan Bea dan Cukai Nomor: P-50/BC/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, pada Pasal 3 menyebutkan *"Setiap pimpinan unit organisasi baik di kantor pusat, instansi vertikal, maupun unit pelaksana teknis bertanggung jawab atas pelaksanaan tata naskah dinas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di lingkungan kerjanya masing-masing"*,

5. Mengingat hal tersebut di atas, ralat pada SPKTNP merupakan bentuk kewenangan dan tanggung jawab atas pelaksanaan tata naskah dinas, sehingga informasi yang diberikan kepada yang menerima dapat berjalan secara efektif,

6. Perlu diketahui bahwa ralat atas keputusan tidak hanya terjadi pada lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, bahkan ralat bisa terjadi pada setiap naskah dinas yang telah dibuat oleh pejabat, sehingga Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor: 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas untuk digunakan sebagai acuan umum penyelenggaraan administrasi umum dan acuan penyusunan pedoman tata naskah dinas yang disesuaikan dengan kebutuhan instansi masing-masing,

7. Berdasarkan hal tersebut di atas, ralat pada SPKTNP atas nama Pemohon Banding telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

bahwa menurut Majelis ralat tersebut tetap sah karena diterbitkan bukan berdasarkan Pasal 92A Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tetapi berdasarkan Hukum Administrasi Negara sehingga tetap dapat diajukan banding oleh Pemohon Banding. Bila ralat tersebut diterbitkan berdasarkan Pasal 92A, maka berdasarkan Pasal 95 tidak dapat diajukan banding lagi.

bahwa Majelis melakukan pemeriksaan mulai dari identifikasi barang, klasifikasi barang dan terakhir pembebanan tarif bea masuknya.

bahwa dalam persidangan Majelis meminta Pemohon Banding untuk melengkapi data yang mendukung klasifikasi barang.

bahwa Majelis melakukan pemeriksaan mulai dari identifikasi barang, klasifikasi barang dan terakhir pembebanan tarif bea masuknya.

bahwa dalam persidangan Majelis meminta Pemohon Banding untuk melengkapi data yang mendukung klasifikasi barang.

bahwa memenuhi permintaan Majelis, Pemohon Banding selanjutnya menyerahkan:

- *Purchase Order* Nomor: PO/TU-IM/VIII/09/077 tanggal 06 Agustus 2009,
- *Bill of Lading* Nomor: EX280/2009 tanggal 17 Agustus 2009,
- *Commercial Invoice* Nomor: 01576 tanggal 17 Agustus 2009,
- *Packing List* tanggal 17 Agustus 2009,
- Form D (Thailand), Reference No. 0405474 tanggal 19 Agustus 2009,
- *Surveyor Report* dari SGS (Thailand) Limited,
- *Certificate of Analysis* Nomor: 93576/LA-II/ITC-VIII/09 tanggal 28 Agustus 2009 dari PT. Intescomindo, International Independent Surveyor,
- Surat Pernyataan dari IRPC Publik Company Limited (Pemasok Barang),
- Asuransi Nomor: PST.2351/2009-00061 tanggal 17 Agustus 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Pemeriksaan Identifikasi Barang

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas PIB Nomor: 001702 tanggal 17 September 2009, *Invoice* Nomor: 01576 tanggal 17 Agustus 2009 yang diterbitkan oleh suplier Blackhem (M) Sdn., Bhd., Malaysia dan *Material safety Data Sheet* (MSDS) diketahui bahwa barang yang diimpor Pemohon Banding adalah aromatic extract (extender oil TSE 02L), nilai pabean CIF USD211,737.00;

bahwa aromatic extract (extender oil) 02L) dengan komposisi: aromatic carbon 44%, paraffinic carbon: 28%, dan naphthanic carbon 28% adalah extender oil for rubber atau rubber processing oil dari jenis aromatic extender oil for rubber atau aromatic rubber processing oil;

bahwa kegunaan aromatic extract (extender oil) 02L) adalah sebagai bahan pembantu dalam industri ban;

bahwa aromatic extract (extender oil) 02L) termasuk golongan minyak (zat yang berbentuk cair pada suhu kamar dan tidak dapat bercampur dengan air) yang berasal dari batu bara atau minyak bumi;

II. Klasifikasi Barang (Pos Tarif) dan Pembebanan Bea Masuk

bahwa menurut Majelis, hasil penelitian klasifikasi barang (pos tarif) adalah sebagai berikut:

bahwa berdasarkan KUMHS Nomor 1 disebutkan bahwa untuk tujuan hukum, klasifikasi harus ditentukan menurut uraian yang terdapat dalam pos dan berbagai catatan bagian atau bab yang berkaitan;

bahwa berdasarkan butir 3 (a) KUMHS disebutkan bahwa pos yang memberikan uraian paling spesifik harus lebih diutamakan dari pos yang memberikan uraian lebih umum;

bahwa pos 2707 adalah sebagai minyak yang memiliki kandungan senyawa aromatik lebih tinggi dari kandungan senyawa non aromatik. Hal ini karena kandungan senyawa aromatik lebih besar dari kandungan non aromatik;

bahwa menurut Majelis, senyawa aromatik atau hidrokarbon aromatik atau aren atau kadang-kadang disebut sebagai aril hidrokarbon, adalah senyawa kimia hidrokarbon dengan ikatan ganda dan tunggal antara atom carbon, berstruktur rantai cincin atau siklik;

bahwa menurut Majelis, senyawa non aromatik merupakan lawan dari senyawa aromatik. Dalam kimia organik senyawa non aromatik ini dikenal dengan nama senyawa alifatik karbon atau alifatik hidrokarbon. Senyawa non aromatik adalah senyawa kimia hidrokarbon dengan ikatan tunggal antara atom karbon, dapat berstruktur rantai lurus atau rantai cincin/siklik;

bahwa menurut Majelis, paraffinic hydrocarbon yang merupakan senyawa alifatik carbon dengan struktur rantai lurus digolongkan sebagai senyawa non aromatik;

bahwa menurut Majelis, naphthenic hydrocarbon yang merupakan senyawa alifatik karbon dengan struktur rantai cincin/siklik digolongkan sebagai senyawa non aromatik;

bahwa berdasarkan uraian sebelumnya, Majelis berpendapat bahwa dari identifikasi aromatic extract (extender oil TSE 02L) dinyatakan kandungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aromatic hydrocarbon adalah 44% , sehingga lebih kecil/rendah dari senyawa non aromatic hydrocarbon yang sebesar $28\%+28\%=56\%$.

bahwa Majelis berpendapat dikarenakan kandungan senyawa aromatic hidrocarbon lebih rendah dari kandungan senyawa non aromatic hidrocarbon, maka extract (extender oil TSE 02L) tidak dapat diklasifikasikan ke dalam pos 27.07.

bahwa HS 2713 merupakan klasifikasi dari residu lainnya dari minyak petroleum atau dari minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bitumen.

bahwa dalam Explanatory Note pos 2713: "Bitumen, coke, and other residues fall in this heading if they result from the treatment of shale oils or of other oils obtained from bituminous minerals", sehingga sesuai Explanatory Note pos 2713: ekstrak dari pelumas termasuk residu lainnya dari minyak petroleum atau dari minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bitumen termasuk dalam pos 2713.

bahwa menurut Majelis klasifikasi yang tepat untuk barang tersebut adalah pos tarif 2713.90.00.00 yaitu residu lainnya dari minyak petroleum atau dari minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bitumen.

bahwa jenis barang aromatic extract (extender oil TSE 02L) lebih tepat diklasifikasikan pada HS 2713.90.00.00 dan tidak dapat diklasifikasikan ke dalam HS 2707 dikarenakan kandungan senyawa aromatic hidrocarbon lebih rendah dari kandungan senyawa non aromatik hidrokarbon;

bahwa berdasarkan identifikasi dan klasifikasi di atas, Majelis berpendapat bahwa jenis barang aromatic extract (extender oil TSE 02L) yang diberitahukan pada PIB Nomor 001702 tanggal 17 September 2009 ditetapkan klasifikasinya pada pos tarif 2713.90.00.00 dengan pembebanan bea masuk 0%.

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap SPKTNP Nomor: SPKTNP-004/WBC.06/PENUL/2011 tanggal 8 Juni 2011, dan menetapkan klasifikasi atas barang impor berupa aromatic extract (extender oil TSE 02L), jumlah 352,895 MT, negara asal Thailand pos tarif 2713.90.00.00 dengan pembebanan bea masuk 0%.

Memperhatikan : Surat Banding, Surat Uraian banding, keterangan Pemohon Banding dan Terbanding, bukti-bukti yang ada dalam berkas banding serta hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
2. Undang-undang Nomor: 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 17 Tahun 2006.

Memutuskan : Menyatakan *mengabulkan seluruhnya* banding Pemohon Banding terhadap SPKTNP Nomor: SPKTNP-004/WBC.06/PENUL/2011 tanggal 8 Juni 2011, dan menetapkan klasifikasi atas barang impor yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 001702 tanggal 17 September 2009 berupa aromatic extract (extender oil TSE 02L), jumlah 352,895 MT, negara asal Thailand pos tarif 2713.90.00.00 dengan pembebanan bea masuk 0%.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)